



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/6 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Windrayanto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pen.Pid.-Anak/2021/PN BIs tanggal 4 November 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Perkerja Sosial dan orangtua Anak atas nama Mardalena;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasayarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menghukum Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan masa hukuman Anak dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pidana Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik klep warna bening sisa pakai;
 - 1 (satu) buah kotak lampu kecil warna orange merk BOHLAM;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls



Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.40 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Merbau, RT 002 / RW 006, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", berupa narkotika jenis sabu, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 bertempat di rumah Anak yang berada di Jalan Merbau, RT 002 / RW 006, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Anak sedang berada didalam kamarnya, kemudian Sdr. Aren (masuk dalam daftar pencarian orang) datang ke kamar Anak dan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak lampu warna orange dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Sdr. Aren, yang kemudian 1 (satu) buah kotak lampu warna orange tersebut diserahkan Sdr. Aren kepada Anak dengan mengatakan untuk menitipkan 1 (satu) buah kotak lampu warna orange tersebut. Selanjutnya Anak bertanya kepada Sdr. Aren apa isi dari kotak lampu tersebut, dan kemudian Sdr. Aren membuka kotak lampu warna orange tersebut dan kemudian Anak melihat terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pelastik warna bening sisa pakai berada didalam kotak lampu warna orange tersebut, dan kemudian Sdr. Aren menyerahkan 1 (satu) buah kotak lampu warna orange tersebut kepada Anak;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.40 WIB pihak kepolisian datang kerumah Anak yang berada di Jalan Merbau, RT 002 / RW 006, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti dan masuk melalui pintu utama rumah tersebut, kemudian melihat pihak kepolisian yang datang tersebut Anak yang masih memegang 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls



kotak lampu warna orange yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, langsung memasukkan memegang 1 (satu) buah kotak lampu warna orange kedalam celana yang dipakai oleh Anak dengan maksud untuk menyembunyikan 1 (satu) buah kotak lampu warna orange yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, namun 1 (satu) buah kotak lampu warna orange tersebut terjatuh keatas lantai, kemudian anggota Kepolisian yang melihat hal tersebut langsung mengamankan Anak, dan memanggil Saksi Saksi Nurhikayat (tokoh masyarakat setempat). Selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi Nurhikayat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai didalam 1 (satu) buah kotak lampu warna orange. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdapat didalam 1 (satu) buah kotak lampu warna orange tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan tujuan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Sdr. Aren kepada Anak dengan tujuan agar Anak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seorang pembeli yang akan datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih yang akan menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 587/10219.00/2021 hari Selasa tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun 2021, yang ditanda tangani oleh Depa Susanti, S.E., M.M. jabatan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, yang juga melakukan penimbangan, dan setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Selatpanjang terhadap Barang Bukti milik Anak berupa 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastik klep warna bening diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1928/NNF/2021 Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian tanpa label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,88 gram dan diberi nomor barang bukti 2811/2021/NNF milik Anak dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., bahwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk sabu;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.40 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Merbau, RT 002 / RW 006, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", berupa narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Pihak Kepolisian Resor Kepulauan Meranti mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Merbau, RT 002 / RW 006, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Gusman Huri dan Saksi Samuel Edy Putra Tampubolon (merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti) beserta Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti melakukan penyelidikan dilokasi tersebut, dan sekira pukul 01.40 WIB Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti datang kerumah Ketua RT setempat hendak melakukan koordinasi, kemudian setibanya dirumah Ketua RT tersebut Saksi Gusman Huri dan Saksi Samuel Edy Putra Tampubolon melihat Anak keluar dari pintu kamar dengan memegang 1 (satu) buah kotak lampu warna orange, namun karena melihat Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti yang datang kerumah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Anak langsung spontan memasukkan 1 (satu) buah kotak lampu warna orange kedalam celananya, namun 1 (satu) buah kotak lampu warna orange tersebut terjatuh keatas lantai rumah didepan pintu kamarnya;

- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Gusman Huri dan Saksi Samuel Edy Putra Tampubolon langsung mengamankan mengamankan Anak, dan kemudian memanggil Saksi Nurhikayat (tokoh masyarakat setempat) dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pelastik bening sisa pakai didalam 1 (satu) buah kotak lampu warna orange yang terjatuh kelantai tersebut. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 587/10219.00/2021 hari Selasa tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun 2021, yang ditanda tangani oleh Depa Susanti, S.E., M.M. jabatan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, yang juga melakukan penimbangan, dan setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Selatpanjang terhadap Barang Bukti milik Anak berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus pelastik klep warna bening diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1928/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus pelastik pegadaian tanpa label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pelastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,88 gram dan diberi nomor barang bukti 2811/2021/NNF milik Anak dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Sabu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUSMAN HURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.40 WIB di rumah Anak yang beralamat di Jalan Merbau, RT 002 / RW 006, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan badan dan rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa: kotak lampu berwarna Orange yang bermerk Bohlam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah plastik klep warna bening sisa pakai;
- Bahwa awalnya, Saksi beserta tim menargetkan Sdr Aren, namun karena Sdr Aren tidak ditemukan di rumahnya, dan saat tim hendak melakukan pengeledahan di rumah Sdr Aren, dengan meminta kehadiran ketua RT yang adalah orang tua Anak, Saksi melihat Anak keluar bersama dengan Sdr Aren. Kemudian, tim langsung berupaya mengamankan keduanya namun hanya berhasil menangkap Anak. Saat itu terlihat Anak menyembunyikan sesuatu yang ternyata adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening tersebut merupakan milik Sdr Aren yang ditiptkan padanya dan nantinya akan ada yang menjemput;
- Bahwa rencananya Anak akan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dan nantinya akan mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari si penerima;
- Bahwa Anak baru pertama kali membantu Sdr Aren mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah pernah dihukum;
- Bahwa terhadap Anak dilakukan uji urin dan hasilnya positif metamphetamine;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. SAMUEL EDI PUTRA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.40 WIB di rumah Anak yang beralamat di Jalan Merbau, RT 002 / RW 006, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan badan dan rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa: kotak lampu berwarna Orange yang bermerk Bohlam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah plastik klep warna bening sisa pakai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening tersebut merupakan milik Sdr Aren yang dititipkan padanya dan nantinya akan ada yang menjemput;
- Bahwa rencananya Anak akan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dan nantinya akan mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari si penerima;
- Bahwa Anak baru pertama kali membantu Sdr Aren mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Anak dilakukan uji urin dan hasilnya positif metamphetamine;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 01.40 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Merbau, RT 002 / RW 006, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa dari Anak ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu warna orange merk Bohlam, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klep warna bening, dan 1 (satu) buah plastik klep warna bening sisa pakai;
- Bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Aren
 - Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan diantarkan oleh Anak dan Anak akan menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa untuk itu, Anak akan mendapatkan upah berupa chip;
 - Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Mardalena orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Anak juga merupakan kelalaiannya sebagai orang tua;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup menjaga, mendidik dan mengawasi Anak;
- Bahwa Anak berkeinginan untuk melanjutkan sekolah, sehingga mohon putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula hasil Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum, yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Anak direhabilitasi psikososial dan dari ketergantungan narkoba di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan (BRSAMPK)/Balai Abiseka Rumbai Kementerian Sosial Republik Indonesia di Pekanbaru;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Anak melanjutkan pendidikan di pondok pesantren;
- 3) Orang tua memberikan perhatian dan memberikan pola asuh yang baik terhadap anak, agar anak tidak kembali melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 587/10219.00/2021 tanggal 12 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Depa Susanti, S.E., M.M. terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan hasil penimbangan:

Berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

2. Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/36/X/2021/LAB tanggal 14 Oktober 2021 atas nama Anak dengan hasil Positif Met Amphetamin/M.AMP;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1928/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhan, S.Farm., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diberi nomor barang bukti 2811/2021/NNF, dengan kesimpulan:

Barang bukti nomor 2811/2021/NNF berupa kristal putih adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
2. 1 (satu) buah plastik klep warna bening sisa pakai;
3. 1 (satu) buah kotak lampu kecil warna orange merk Bohlam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.40 WIB di rumah Anak yang beralamat di Jalan Merbau, RT 002 / RW 006, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;



- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan badan dan rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa: kotak lampu berwarna Orange yang bermerk Bohlam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah plastik klep warna bening sisa pakai;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening tersebut merupakan milik Sdr Aren yang ditiptkan padanya dan nantinya akan ada yang menjemput;
- Bahwa rencananya Anak akan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dan nantinya akan mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari si penerima;
- Bahwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut, Anak akan mendapatkan upah berupa chip;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, setiap orang ditujukan kepada anak yang merupakan subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian penekanan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seorang anak sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang atas pertanyaan Hakim di muka persidangan Anak menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak setelah dilakukan pemeriksaan termasuk kategori Anak yaitu berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdul Haris yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, hal mana Anak dilahirkan pada tanggal 6 April 2005, sehingga pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada waktu peristiwa pidana perkara a quo terjadi, Anak telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga perkara a quo masih termasuk kewenangan Peradilan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa oleh karena usia Anak termasuk kategori Anak, dan Anak tersebut telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Anak adalah anak yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan pada diri Anak adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang dapat dipandang sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam hukum pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Anak tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan perbuatannya yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, yang sifatnya alternatif dan ditujukan terhadap barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap do persidangan, Majelis Hakim langsung memilih satu perbuatan yang paling mendekati dengan perbuatan Anak yaitu "menguasai". Merujuk pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring*, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "menguasai adalah berkuasa atas sesuatu/memegang kekuasaan atas sesuatu dan penguasaanya diperuntukkan untuk suatu tujuan";

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.40 WIB di rumah Anak yang beralamat di Jalan Merbau, RT 002 / RW 006, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa: kotak lampu berwarna Orange yang bermerk Bohlam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah plastik klep warna bening sisa pakai;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening tersebut didapatkan Anak dari Sdr Are, hal mana Sdr Aren menitipkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut dan nantinya akan ada yang menjemput. Rencananya Anak akan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dan nantinya akan mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari si penerima. Dan untuk itu, Anak akan mendapatkan upah berupa chip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, narkotika jenis shabu masih berada dalam penguasaan Anak dan belum sempat dilakukan apapun terhadap nya. Bahwa perbuatan penguasaan tersebut oleh Anak ditujukan untuk barang berupa narkotika. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1928/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhan, S.Farm., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diberi nomor barang bukti 2811/2021/NNF, dengan kesimpulan:

- Barang bukti nomor 2811/2021/NNF berupa kristal putih adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam peredarannya hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi dengan dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Anak tidak melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan penguasaan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sementara itu dalam melakukan perbuatan penguasaan narkotika harus pula ada izin dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan penyaluran harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu perbuatan Anak menguasai Narkotika Golongan I dilakukan secara melanggar hukum, sehingga dapat dikategorikan kedalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak, keterangan dari orang tua Anak yang menyatakan masih sanggup mendidik dan membimbing anak tersebut dan memohon agar Anak diberikan hukuman yang seringannya serta terhadap Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum, Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru yang dalam rekomendasinya pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Anak melakukan tindak pidana disebabkan oleh faktor psikologis klien, faktor lingkungan keluarga dan faktor lingkungan masyarakat. Rekomendasi: agar Anak menjalani pidana dengan syarat berupa pengawasan sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-3 dengan mempertimbangkan syarat umum dan syarat khusus:

1. Syarat umum: Anak tidak melakukan tindak pidana dengan waktu pengawasan selama 3 (tiga) bulan;
2. Syarat khusus:
 - 1) Anak diwajibkan menyelesaikan pendidikan SMK sampai tamat dan memperoleh ijazah;
 - 2) Anak tidak dibenarkan melakukan interaksi kepada kelompok maupun individu yang pernah terlibat dalam kasus narkoba;
 - 3) Syarat khusus angka 2 (dua) di atas diberikan jangka waktu pengawasan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut, Hakim berpendapat: Bahwa dari tingkat pendidikan dan umur Anak, sesungguhnya Anak mampu membedakan perbuatan yang benar dan yang tidak serta menyadari akibatnya. Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak sudah melebihi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku normal Anak-Anak pada umumnya. Melihat kondisi keluarga dan orang tua yang mampu memenuhi kebutuhan Anak, sewajarnya Anak telah diawasi dan dijaga lingkungan pergaulannya sehingga tidak beralasan untuk Anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Selain itu, perbuatan Anak terkait narkoba ini juga bukan merupakan perbuatan yang pertama. Hal mana Anak pernah dihukum pada tahun 2020 untuk perkara serupa;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bukan hanya berdampak bagi diri Anak sendiri tetapi juga bagi ketertiban dan keteraturan kehidupan bermasyarakat. Perlu pula diingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Anak, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Anak, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Anak maupun kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk dapat menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan berupa penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi yang diajukan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut. Bahwa meskipun Anak dijatuhi pidana penjara, namun mengingat asas kepentingan terbaik bagi Anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menyebutkan tempat dimana permidanaan akan dijalankan, maka Hakim memilih Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai tempat Anak menjalani pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
2. 1 (satu) buah plastik klep warna bening sisa pakai;
3. 1 (satu) buah kotak lampu kecil warna orange merk Bohlam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatifkan, sedangkan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka kepada Anak selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana Pelatihan Kerja yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Anak sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak masih muda dan memiliki masa depan yang panjang sehingga patut diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klep warna bening sisa pakai;
 - 3) 1 (satu) buah kotak lampu kecil warna orange merk Bohlam;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, oleh Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rini Riawati, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.